

**ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI
TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
DALAM TINDAK PIDANA PERBUATAN MERUGIKAN PEMIUTANG**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/PID/2013)

Amalia Zakiyatu Faturrahmah Adiwana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan permohonan kasasi oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana merugikan pemiutang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa argumentasi Penuntut Umum ini sesuai dengan pasal 253 KUHAP karena adanya kesalahan dalam penafsiran Pasal 404 Ayat (4) ke-1 KUHP dalam konstruksi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menjadikan putusan yang diberikan salah karena tidak sesuai hukumnya dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 KUHAP yaitu Pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang tercantum dalam amar Putusan Mahkamah Agung No.601 K/PID/2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 231/Pid.B/2012/PN.YK terhadap putusan bebas dan mengadili sendiri dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak sebagaimana mestinya, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa dalam hal ini Judex Facti telah salah menerapkan hukum.

Kata kunci : Upaya Hukum Kasasi, Perbuatan merugikan pemiutang, Putusan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

This study aims to determine whether the reason for cassation by the prosecutor in the case of acts detrimental creditor has been in accordance with the provisions of Article 253 the Code of Criminal Procedure and whether the consideration of the judges of the Supreme Court in deciding the appeal in

accordance with the provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) The Book of the Law of Criminal Procedure.

This study is a normative legal perskriptif, using a case approach. Based on the results of this study concluded that the public prosecutor's arguments in accordance with article 253 Criminal Procedure Code and the consideration of the judges of the Supreme Court in deciding the case in accordance with the provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Remedy of Cassation, acts detrimental creditor, Supreme Court decisions.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah merupakan negara berdasarkan hukum seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menjunjung tinggi tegaknya hukum, salah satunya dengan cara penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri merupakan tahapan setelah berakhirnya suatu perbuatan hukum, sehingga maksud penegakan hukum adalah pelaksanaan yang konkrit atas hukum yang dibuat dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 2006: 181).

Penegakan hukum yang sangat dijunjung tinggi salah satunya adalah penegakan hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan sesuatu yang kita patuhi atau tidak kita patuhi dan apa yang dituntut oleh ketentuan-ketentuannya dikatakan sebagai kewajiban. Jika kita tidak patuh kita dikatakan melanggar “hukum” sehingga apa yang kita lakukan secara legal “salah” atau sebuah kesalahan. Kesalahan tersebut memberikan suatu konsekuensi yaitu hukuman atau “sanksi” yang diterapkan oleh hukum terhadap para pelanggar atau penyimpang dari hukum pidana (H.L.A HART, 2009: 43)

Penyimpangan terhadap hukum pidana atau pelanggarannya disebut sebagai suatu tindak pidana. Apabila terjadi suatu tindak pidana, maka acara pidana akan dijalankan. Hukum acara pidana bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah selengkap lengkapnya kebenaran dari suatu perkara pidana. Tujuannya untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti tindak pidana telah dilakukan

dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Lilik Mulyadi, 2007: 14).

Putusan pengadilan merupakan hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan (Yahya Harahap, 2012: 347). Putusan pengadilan ini bisa dianggap adil maupun tidak adil bagi masing-masing pihak. Bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan yang dikeluarkan bisa mengajukan upaya hukum. Upaya hukum menurut Pasal 1 ayat (2) adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding atau kasasi atau mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP).

Demikian juga terhadap upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dalam Tindak Pidana Perbuatan Merugikan Pemiutang pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 231/PID.B/ 2012/ PN.YK tanggal 4 Februari 2013 dengan terdakwa Dalwanto dan H.Seto Wibowo S.E yang mana terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Pengadilan Negeri Yogyakarta dikarenakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituntut oleh penuntut umum.

Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) mengatur bahwa apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas maka penuntut umum tidak berhak mengajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi (C.Djisman Samosir, 2013: 147). Tetapi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Penuntut Umum Pengadilan Negeri Yogyakarta mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 231/PID.B/ 2012/ PN.YK tanggal 4 Februari 2013. Majelis Hakim Pengadilan Yogyakarta dalam hal ini menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Dalwanto dan H.Setyo Wibowo dalam kasus tindak pidana perbuatan merugikan pemiutang. Terdakwa Dalwanto dan H Setyo Wibowo pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jatimulyo TR I/539 RT.018 RW.004 Kelurahan kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta, dengan sengaja untuk seluruhnya menarik suatu barang orang lain untuk kepentingan pemilikinya dari ikatan kredit atasnya, dengan merugikan Kreditur dengan ikatan kredit itu yang dilakukan secara bersama-samaya yaitu 1 (satu) unit mobil Honda CR-V RE1 2WD 2.0 AT CKD No.Pol AB-1007-QH tahun 2010 warna abu-abu metalik,.

Putusan Bebas yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 231/PID.B/ 2012/ PN.YK tanggal 4 Februari 2013 dianggap keliru oleh penuntut umum dalam penerapan hukumnya. Atas hal tersebut penuntut umum Pengadilan Negeri Yogyakarta mengajukan kasasi terhadap Putusan Nomor : 231/PID.B/ 2012/ PN.YK tanggal 4 Februari 2013 tersebut.

Kasasi yang diajukan penuntut umum Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Putusan Negeri Yogyakarta Nomor : 231/PID.B/ 2012/ PN.YK tanggal 4 Februari 2013 dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 601K/PID/2013 mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 231/PID.B/ 2012/ PN.YK tanggal 4 Februari 2013 serta menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penulis hendak mengkaji lebih dalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 601K/PID/2013 dalam sebuah penulisan hukum (skripsi) yang berjudul : “ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM TINDAK PIDANA PERBUATAN MERUGIKAN PEMIUTANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 601K/PID/2013)”.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah prespektif dan terapan. Prespektif dan terapan ini mengandung pengertian bahwa objek dari ilmu hukum itu adalah koherensi antara norma dan prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pokok kajian dalam pendekatan kasus (*case approach*) adalah reasoning atau ratio descending, yaitu pertimbangan pengadilan kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133-134). Penulis dalam penelitian ini mempelajari ratio descending atau alasan hukum yang digunakan hakim menerima kasasi penuntut

umum dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor : 601K/PID/2013.

4. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan /hukum primer berupa buku-buku, teks-teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181).

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/PID/2013.

b. Bahan hukum sekunder meliputi:

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan penulis sebagai penunjang data penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum terkait, refrensi, majalah, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustastakaan). Studi kepustakaan dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil peneitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor dari kedua premis tersebut

ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

Premis mayor dalam penelitian ini adalah aturan hukum dalam KUHAP. Sedangkan yang premis minor dalam penelitian hukum ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 601K/PID/2013. Dari kedua premis tersebut akan diambil suatu konklusi atau ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukumnya yaitu:

1. Apakah alasan permohonan kasasi oleh penuntut umum telah sesuai dengan pasal 253 KUHAP?
2. Apakah pertimbangan hakim mahkamah agung dalam memutus kasasi telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP?

C. Hasil dan Pembahasan

Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mengajukan 4 macam dakwaan kepada Terdakwa yaitu Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 404 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 404 ke 4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Tuntutan dari jaksa penuntut umum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian, menarik suatu barang milik sendiri atau barang orang lain untuk kepentingan pemilikinya, dari ikatan kredit atasnya, dengan merugikan si pemiutang dengan ikatan kredit itu yang dilakukan secara bersama-sama “sebagaimana diatur dalam pasal 404 ke 4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Keempat dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DALWANTO alias WANTO bin BEJO PURWOHARJONO dan Terdakwa H. SETYO WIBOWO, SE bin PRAPTO ADMODJO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta selanjutnya menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Dalwanto dan H.Setyo Wibowo karena bahwa Terdakwa Dalwanto dan Terdakwa H.Setyo Wibowo, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, alternatif Kedua, alternatif Ketiga, dan alternatif Keempat. Atas dasar tersebut Penuntut Umum Pengadilan Negeri Yogyakarta mengajukan kasasi dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dalam menafsirkan.

1. Kesesuaian alasan permohonan kasasi oleh penuntut umum dengan Pasal 253 KUHAP

Ketentuan Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Selanjutnya didasarkan pada pengujian undang-undang dengan Putusan Nomor 144/PUU-X/2012 bahwa Mahkamah Agung menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap putusan bebas sekarang dapat dimintakan kasasi. Atas hal tersebut penuntut umum pengadilan negeri Yogyakarta mengajukan kasasinya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 231/PID.B/ 2012/PN.Yk., tanggal 4 Februari 2013.

Syarat-syarat permohonan Kasasi dibagi menjadi dua, yaitu syarat formil dan syarat materil dengan uraian sebagai berikut:

a. Permohonan Kasasi Memenuhi syarat formil

Pasal 153 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa pemeriksaan tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 248 KUHAP, guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Permohonan Kasasi yang dianggap sah dan memenuhi syarat formil apabila memenuhi syarat formil Kasasi yaitu tenggang waktu permohonan Kasasi, pernyataan Kasasi, panjar biaya Kasasi, perkara Kasasi dan memori Kasasi (Pasal 46 dan Pasal 47 UU No. 14 Tahun 1985). Syarat formil tersebut diatur dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 248 ayat (1) KUHAP yaitu: Permohonan Kasasi diajukan oleh orang yang berhak untuk itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Yang berhak mengajukan permohonan Kasasi ialah Terdakwa atau kuasanya yang ditunjuk khusus untuk itu atau Penuntut Umum. Permohonan Kasasi disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu pada tingkat pertama, dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan pengadilan yang diKasasi diberitahukan secara sah kepada Terdakwa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori Kasasi yang memuat alasan Kasasi dalam waktu 14 hari terhitung sejak permohonan Kasasi diajukan seperti yang diatur dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP.

Syarat-syarat formal dalam perkara ini sudah terpenuhi sebagaimana mestinya dengan pernyataan :

- 1) Mengingat akan akta Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2013/PN.Yk., jo. Nomor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;
- 2) Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 25 Pebruari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Pebruari 201;
- 3) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Pebruari 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Pebruari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

b. Permohonan Kasasi Memenuhi Syarat Materiil

Syarat materiil Kasasi diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Mencermati alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu Tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan pertimbangan hukumnya telah keliru dalam menafsirkan unsur menarik suatu barang milik sendiri atau barang orang lain untuk kepentingan pemilikinya, dari ikatan kredit atasnya, dengan merugikan si pemiutang dengan ikatan kredit itu sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Konstruksi/formulasi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa konstruksi hukum Pasal 404 Ayat (1) ke 4 KUHP yang dimaksud akan merugikan pemberi utang, dengan sengaja mencabut seluruhnya atau sebagian barangnya sendiri atau yang bukan miliknya untuk kepentingan pemiliknya dari tanggungan hutang kepada orang lain, yaitu "tanggungan hutang" yang dimaksud Pasal tersebut mengenai "*Crediet Verband*" yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak misalnya tanah, gedung dan sebagainya (yang dimaksud dalam Pasal 3 Stbl. Tahun 1908 Nomor 542 yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang dikenal dengan istilah "Hak Tanggungan") yang didapat oleh orang yang meminjamkan uang kepada pemilik benda tidak bergerak tersebut, untuk memiliki benda bergerak tersebut guna pemenuhan perikatan hutang piutang tersebut, jika pemilik benda tidak bergerak tersebut tidak dapat membayar hutangnya adalah merupakan konstruksi yang sangat keliru karena konstruksi tersebut sudah diatur dalam Pasal tersendiri yaitu ketentuan Pasal 404 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menurut Penulis kesalahan dalam penafsiran Pasal 404 Ayat (4) ke-1 KUHP menjadikan putusan yang diberikan salah karena tidak sesuai hukumnya yang menjadi alasan kasasi yang diajukan penuntut umum telah sesuai Pasal 253 KUHP. Terutama Pasal 253 ayat (1) KUHP huruf a yaitu "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" yang dalam hal ini *judex factie* telah salah dalam penerapan hukumnya.

2. Kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasasi dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung mempunyai Ada 4 (empat) alasan dalam mengabulkan permohonan kasasi (Leden Marpaung, 2004: 29-30), yakni:

- a) Salah dalam penerapan hukum/ telah keliru dalam menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pada umumnya hal ini terjadi karena Pengadilan Negeri/Tinggi tidak dapat menerapkan salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan.
- b) Dengan alasan sendiri: pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan "dengan alasan sendiri", karena bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kebenaran/ kenyataan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, yang oleh Hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut. Hal ini merupakan rincian dari huruf (a) di atas.
- c) Melampaui kewenangan, antara lain:

- Pengadilan Tinggi mengadili perkara pidana yang oleh Pengadilan Negeri telah diputus bebas.
 - Pengadilan Negeri/ Tinggi menjatuhkan hukuman di luar Pasal 10 KUHP.
- d) Tidak cukup dipertimbangkan; dalam hal ini umumnya terjadi jika Pengadilan Negeri/ Tinggi kurang saksama dalam mempertimbangkan fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Nomor: 231/PID.B/2012/PN.Yk :

- a. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Para Terdakwa mengambil mobil Honda CRV No. Pol. AB-1007-QH yang telah dijadikan agunan tanpa seijin saksi JHONSON SIMBOLON, S.E. dan mengakibatkan kerugian bagi saksi JHONSON SIMBOLON, S.E. sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 404 Ke-4 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 404 Ke-4 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, karena Para Terdakwa mengambil mobil Honda CRV yang menjadi agunan tidak seijin penerima agunan, yakni saksi JHONSON SIMBOLON, S.E. maupun saksi SETIADI. Para Terdakwa mengambil mobil Honda CRV tersebut dengan menggunakan kunci cadangan tanpa membawa STNK, sebab baik kunci asli maupun STNKnya berada pada penerima agunan;

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 231/Pid.B/2012/PN.YK telah salah dalam penerapan hukumnya. Salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Para Terdakwa mengambil mobil Honda CRV No. Pol. AB-1007-QH yang telah dijadikan agunan tanpa seijin saksi JHONSON SIMBOLON, S.E. dan mengakibatkan kerugian bagi saksi JHONSON SIMBOLON, S.E. sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 404 Ke-4 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 601 K/PID/2013 terhadap argument Penuntut Umum yang mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 231/Pid.B/2012/PN.YK dapat dinyatakan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHAP yang berbunyi:

- a) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- b) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- c) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang tercantum dalam amar Putusan Mahkamah Agung No.601 K/PID/2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 231/Pid.B/2012/PN.YK terhadap putusan bebas dan mengadili sendiri dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak sebagaimana mestinya, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. KESIMPULAN

1. Alasan kasasi Penuntut Umum dalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 231/PID.B/ 2012/PN.Yk., tanggal 4 Februari 2013 telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP yang juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung Putusan Nomor 601/k/PID/2013. Alasan kasasi penuntut umum ini telah memenuhi Pasal 253 KUHAP karena adanya kesalahan dalam penafsiran Pasal 404 Ayat (4) ke-1 KUHAP dalam konstruksi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menjadikan putusan yang diberikan salah karena tidak sesuai hukumnya yang menjadi alasan kasasi yang diajukan penuntut umum telah sesuai Pasal 253 KUHAP. Terutama Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” yang dalam hal ini *judex factie* telah salah dalam penerapan hukumnya.

2. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang tercantum dalam amar Putusan Mahkamah Agung No.601 K/PID/2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 231/Pid.B/2012/PN.YK terhadap putusan bebas dan mengadili sendiri dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak sebagaimana mestinya, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa dalam hal ini Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Para Terdakwa mengambil mobil Honda CRV No. Pol. AB-1007-QH yang telah dijadikan agunan tanpa seijin saksi JHONSON SIMBOLON, S.E sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 404 Ke-4 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Daftar Pustaka

Buku

- C.Djisman Samosir. 2013. *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia
- H.L.A HART. 2009. *Konsep Hukum (The Concept of Law)*. Bandung: Nusa Media
- Leden Marpaung. 2004. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- M.Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Pemeriksaan Sidang Pengadilan ,Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas
- Peter Mahmud Marzuki . 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen keempat;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 231/PID.B/ 2012/ PN.YK;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/PID/2013.

Alamat Korespondensi

Amalia Zakiyatu Faturrahmah Adiwana

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012030

Trowangsan rt 02 rw 01, Malangjiwan, Colomadu Karanganyar HP. 085641020746

Email: amaliazakiyatu@gmail.com